



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 53 tahun 1969

16 Oktober 1969

KEPUTUSAN : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Buleleng.
Tanggal : 5 Djuni 1969.
Nomor : 8/DPRDGR/A/29. Tentang :
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten
Buleleng.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN BULELENG**

Berkehendak : Menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Buleleng.
Mengingat : 1. Undang² No. 18 tahun 1965 pasal 31 ayat (1).
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1969.

M E M U T U S K A N .

Menetapkan : **Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Buleleng.**

BAB I

**Kedudukan, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah Gotong Rojong.**

Pasal 1

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sebagai salah satu alat
Perlengkapan Daerah jang susunnja mentjerminkan perwakilan seluruh
rakjat Daerah, bersama-sama dengan Kepala Daerah mendjalankan tugas
wewenang pemerintahan swatantra dan sertatantra dihidang legislatif atas
dasar hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk
men-tjapai kata mufakat seperti termaksud dalam Pembukaan Undang-
undano Dasar 1945.

- (2) Dalam menjalankan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong ialah :
- a. turut serta mengamankan Undang-undang Dasar 1945, mempertahankan Pantja Sila dan mentaati segala perundangan yang berlaku bagi Republik Indonesia.
 - b. berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesedjahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan kesedjahteraan rakyat Daerah pada khususnya.
 - c. menetapkan peraturan² Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas² kewenangan yang diserahkan atau untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.
 - d. dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan.
 - e. dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan.
 - f. berkewajiban memperhatikan serta meneliti kehendak dan aspirasi rakyat Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
 - g. bersama-sama Kepala Daerah menjusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong ialah mereka yang diangkat sebagai anggota badan legislatif Daerah berdasarkan Undang² No. 18 tahun 1965 oleh Kepala Daerah yang setingkat lebih atas.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua.
- (3) Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Golong Royong dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan disahkan oleh Kepala Daerah yang setingkat lebih atas.
- (4) Sebelum memangku jabatan, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong mengangkat sumpah atau mengutjapkan djanji menurut kepertujuan masing-masing di hadapan Kepala Daerah setingkat lebih atas atau pejabat yang dikuasakan khusus untuk maksud itu, sesuai dengan rumusan sumpah/djanji yang tertantum dalam Peraturan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan sumpah dan pengutjapan djanji dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong yang mengisi lowongan antar waktu keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

dilakukan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

(6) Rumusan sumpah/djandji berbunji sebagai berikut :

**Sumpah/djandji Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.**

Demi Allah (Islam).

Kiranja Tuhan menolong saja (Kristen Protestan/Katolik).

Bagi agama/kepertjajaan lain sesuai ketentuan jang berlaku.

Saja bersumpah/berdjandji, bahwa saja untuk diangkat mendjadi Ketua/wakil Ketua/Anggola Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Buleleng langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah/berdjandji, bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Buleleng, tidak sekali² akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah/berdjandji, bahwa saja akan memenuhi kewadjibaji saja sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah (lolong Rojong Kabupaten Buleleng dengan sebaik²nja dan sedjudjur²nja, senantiasa akan mendjundjung tinggi "Amanat Penderitaan Rakjat", bahwa saja akan laai dan mempertahankan "Pantja Sila" sebagai Dasar dan Idiologi Negara, "Undang² Dasar 1945" dan segala Undang² serta Peraturan² lain jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saja bersumpah berdjandji. bahwa saja akan berusaha sekuat tenaga nieina djukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja dan memadjukan kesedjah teraan Rakjat Daerah Kabupaten pada chususnja, dan setia kepada Nusa, Mangsa dan Negara Republik Indonesia.

BAB III

**Tugas Kewadjiban Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong.**

Pasal 3

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong memegang pimpinan se-hari² dan bertugas penuh digedung Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dengan ketentuan bahwa pada permulaan tahun sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong bagaimana tugas dan pembagian kerdja Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membantu Ketua dalam memimpin Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

- (3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewadjabannja dilakukan oleh Wakil Ketua jang ditundjuk oleh Ketua.
- (4) Apabila Ketua dan para Wakil Ketua berhalangan, meletakkan djabatannja atau meninggal dunia, maka untuk memimpin rapat mereka diwakili oleh anggota jang tertua umurnja.
- (5) Ketentuan² pada ayat (4) berlaku djuga apabila Ketua dan Wakil² Ketua belum diangkat.

Pasal 4

Tugas kewadjaban Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang terutama jalan :

- a. merantjang tugas dan pembagian kerdja Ketua dan Wakil Ketua seperti tersebut dalam pasal 3 ayat (I).
- b. mengatur pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong termasuk menetapkan atjara pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk sesuatu sidang atau sebagian dari suatu sidang dan pelaksanaan atjara.
- c. memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dengan mendjaga ketertiban dalam rapat, mendjaga supaya peraturan tata tertib ini diturut dengan seksama memberi idzin berbitjara dan mendjaga agar pembitjara dapat mengutjapkan pidatonja dengan tidak terganggu.
- d. menjimpulkan persoalan jang akan diputuskan.
- e. mendjalankan keputusan² rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- f. menjampaikan keputusan rapat kepada jang bersangkutan.
- g. memberitahukan hasil musjawarah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong kepada Kepala Daerah.
- h. pada waktu² tertentu memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnja kepada Kepala Daerah.
- i. sekali sebulan mentjantumkan persoalan rumah tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dalam atjara rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Ditaruh Gotong Rojong
- j. mengadakan konsolidasi Kepala Daerah pada setiap waktu.

BAB IV

Fraksi - fraksi.

Pasal 5

- (1) Guna pelaksanaan kerakjatan jang dipimpin Oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk mentjapai kata mufakat seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mempunjai Fraksi-fraksi.
- (2) Fraksi-Fraksi jang dimaksud dalam ayat (1) tersebut, adalah gabungan anggota² Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang separtai/segolongan atau bersamaan azas tudjuan program politiknya, dengan ketentuan minimum beranggotakan dua orang.

- (3) Tiap² anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong harus mendjadi anggota Fraksi, dengan pengertian bahwa ia bebas untuk memilih Fraksi jang dikehendaki.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pimpinan Fraksi-fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing.
- (2) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengenai susunan Pimpinan Fraksi serta Anggota anggotanja, demikian pula memberitahukan setiap mutasi jang terdjadi.

Pasal 7

Untuk mentjapai tffisiensi berhubung sangat terbatasija djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, Fraksi² dapat bergabung, mendjadi satu Fraksi baru.

Pasal 8

- (1) Fraksi² berkewajiban memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewun Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengenai semua hal htil jang dinggapnja perlu atau jang dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan Perv iklltn Rakjat Daerah Gotong Rojong. terutama dalam mentjari kata mufukttl wpertl dimaksud dalam pasal 70 Peraturan Tata Tertib ini.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat mengundang Fraksi² guna mengadakan pertemuan untuk keperluan termaksud dalam ajat (1) pasal ini.

Pasal 9

Djumlah dan nama² Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong seperti dimaksud dalam pasal 5 adalah :

1. Fraksi Nasionalis.
2. Fraksi Islam.
3. Fraksi Kristen/Katolik.
4. Fraksi ABRI.
5. Fraksi Karya non ABRI.

Pasal 10

Dalam melakukan tugasnja, Fraksi² mendapat bantuan jang bersipat technis administratif dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

BAB V

Badan - badan kelengkapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat mendjalankan tugas kewajibannja, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mempunjai Badan² Kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Sekretariat.

- b. Panitia Musjawarah.
 - c. Panitia Anggaran.
 - d. Bagian.
 - e. Panitia Khusus.
- (2) Susunan keanggotaan Badan² Kelengkapan tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (3) Badan² kelengkapan dimaksud mengatur tata kerdjanja sendiri dengan perse-tudjuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

Bagian 1
Sekretaria
Pasal 12

- (1) Sekretariat Daerah adalah djugi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (2) Dalam mendjalankan tugasnja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dibantu oleh Kepala Biro Urusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dalam kantor Sekretariat Pemerintah Daerah
- (3) Apabila Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong berhalangan mendjalankan tugasnja, ia diwakili oleh Pendjabat jang ditundjuk oleh Kepala Daerah untuk mendjalankan pekerdjaan Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhenti dari djabatannja maka tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong didjalankan oleh seorang pendjabat sampai diangkat Sekretaris Daerah jang baru.
- (4) Apabila Sekretaris Daerah maupun pendjabat jang ditundjuk berhalangan mendjalankan tugas kewadajibannja, Kepala Daerah menundjuk seorang pendjabat lain untuk mendjalankan pekerdjaan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong ialah :

- a. mengurus administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- b. mengurus segala sesuatu jang termasuk urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

Pasal 14

Dalam kegiatan Panitia Musjawarah, Bagian² dan Panitia Khusus, Sekretaris dapat mengemukakan pertimbangan² teknis.

Bagian II
Panitia Musjawarah.
Pasal 15

Panitya Musjawarah adalah Badan Musjawarah dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bertugas :

- a. memberi pertimbangan² atau saran² kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tentang penetapan atjara sidang serta melaksanakannja, baik atas permintaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong maupun tidak.
- b. menetapkan atjara pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk suatu sidang atau sebahagian dari suatu sidang, dan tentang pelaksanaan atjara tersebut demikian djuga tentang hal² lain, dengan tidak mengurangi hak Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk mengubahnja.
- c. memutuskan apabila timbul perbedaan pendapat tentang isi risalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- d. memberi saran² atau pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk melantjarkan segala penudingan atau dasar musyawarah untuk mufakat
- e. bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal² jang berkenaan dengan penetapan atjara serta pelaksanaannja, apabila hal ini dianggapnja perlu atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong atau apabila diminta oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Panitya Musjawarah terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan wakil-wakil fraksi.
- (2) Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong adalah Ketua dan Wakil² Ketua Panitya Musjawarah.
- (3) Perwakilan Fraksi jang dimaksud dalam ajat (1) tersebut diatas diatur sebagai berikut :
 - a. Fraksi jang beranggota 2 orang mempunjai seorang Wakil.
 - b. Fraksi jang beranggota 3 s/d. 4 orang mempunjai 2 orang Wakil.
 - c. Fraksi jang beranggota 5 s/d. 6 orang mempunjai 3 orang Wakil.
 - d. Fraksi jang beranggota 7 s/d. 8 orang mempunjai 4 orang Wakil.
 - e. Fraksi jang beranggota 9 s/d. 10 orang mempunjai 5 orang Wakil.
 - f. Fraksi jang beranggota 10 keatas mempunjai 6 orang Wakil.
- (4) Dalam hal jang mendjadi anggota Panitya Musjawarah adalah Wakil-wakil gabungan Fraksi seperti dimaksud dalam pasal 7, maka guna lebih mendjamin pentjerminan golongan² jang tergabung didalamnja, perwakilannja diatur seperti di bawah ini :
 - a. Gabungan Fraksi jang beranggota 2 orang mempunjai 2 orang Wakil.
 - b. Gabungan Fraksi jang beranggota 3 s/d. 4 orang mempunjai 3 orang Wakil.
 - c. Gabungan Fraksi jang beranggota 5 s/d 6 orang mempunjai 4 orang Wakil.
 - d. Gabungan Fraksi jang beranggota 7 s/d. 8 orang mempunjai 5 orang Wakil.

- e. Gabungan Fraksi jang beranggota 9 s/d. 10 orang mempunyai 6 orang Wakil.
- f. Gabungan Fraksi jang beranggota 10 orang keatas mempunyai 7 orang Wakil.

Bagian III
Panitia Anggaran.
Pasal 17

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membentuk suatu Panitia Anggaran jang anggota²nja dipilih dari anggota Dewan Perwakilan Rakiat Daerah Gotong Rojong oleh Panitia Musjawarah untuk selama masa djabatannya Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong adalah anggota merangkap Ketua dan Wakil² Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 18

Tugas Panitia Anggaran :

- a. memberikan saran² untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan Nota Keuangan Daerah jang disusun oleh Kepala Daerah.
- b. membantu Kepala Daerah dalam menjusun rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti dimaksud pasal 39 ayat(1).
- c. memberikan pendapatnja kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengenai Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jang oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Bagian IV
Bagian-bagian.
Pasal 10

- (1) Untuk memperlantjar pekerdjaan sedapat-dapatnja pada masa sidang pertama Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membentuk Bagian².
- (2) Tiap anggota wadajib duduk dalam salah sebuah Bagian, permintaan jang berkepentingan untuk pindah kelain Bagian diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (3) Banjahnja djumlah Bagian dan pembagian para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dalam Bagian² didasarkan atas azas tertja-painja efisiensi dalam pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, kemampuan para anggota masing² dan pentjerminan Fraksi² dalam tiap² Bagian.
- (4) Djumlah anggota tiap² bagian se-dapat²nja sama banjahnja.
- (5) Anggota² baru jang antar waktu mengisi lowongan keanggotaan jang timbul dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Golong Rojong duduk dalam Bagian dari mereka jang digantinja.

- (6) Anggota sesuatu Bagian tidak boleh merangkap mendjadi anggota Bagian lain, akan tetapi boleh menghadiri rapat Bagian lain sebagai penindjau.

Pasal 20

- (1) Dewan menetapkan seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua Bagian² dengan ketentuan bahwa djabatan tersebut mentjerminkan Fraksi² dalam Dewan masa djabatan Pimpinan Bagian ialah selama satu tahun sidang.
- (2) Untuk tiap² pokok masalah jang harus dibahas oleh Bagian² diangkat seorang pelapor.
- (3) Pimpinan Bagian mengadakan rapat se-kurang²nja sekali seminggu untuk mengatur pembagian kerdja bagi tiap² anggota Pimpinan Bagian dan membitjara-kan hal² jang bersangkutan dengan tugas kewadajiban Bagian.

Pasal 21

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menetapkan lapangan pekerdjaan tiap² Bagian sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Dewan Perwakilan Rakiat Daerah Gotong Rojong tentang pembentukan Bagian itu diumumkan didalam Lembaran Daerah.

Pasal 22

- (1) Tugas kewadajiban Bagian ialah :
 - a. melakukan pembahasan persiapan terhadap rantjangan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah atau Rantjangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong lainnja jang masuk bidang lapangan Bagian masing².
 - b. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
 - c. membantu menjelesaikan kesulitan² jang dihadapi oleh Kepala Daerah dalam mendjalankan peraturan² Daerah dan kebidjaksanaan, terutama mengenai Anggaran Pendapatan Belandja Daerah, dalam hal² jang masuk dalam bidang lapangan pekerdjaan Bagian masing².
 - d. menampung dan mengolah suara hati nurani rakjat dalam hal² jang masuk dalam bidang lapangan pekerdjaan masing² antara lain dengan djalan memperhatikan surat² jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan menerima pihak² jang berkepentingan.
 - e. mengadakan penindjauan² jang dianggap perlu oleh Bagian jang bersangkutan atas persetudjuan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
 - f. mengadakan rapat² dengan Kepala Daerah untuk mendengarkan kete-rangannja atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan² jang dilakukan oleh Kepala Daerah, segala pertanjaan jang diadjukan pada Kepala Daerah hendaklah disalurkan lewat Ketua Bagian.
 - g. mengadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong usul² rantjangan peraturan daerah atau usul² lain diantaranya usul

- pernyataan pendapat yang termasuk dalam bidang lapangan pekerjaan Bagian masing².
- h. mengusulkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong hal' untuk dimasukkan dalam atjara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
 - i. mengajukan pertanyaan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong mengenai hal² yang termasuk dalam Indang, lapangan pekerjaan Bagian masing²
 - j. memberikan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. tentang hasil pekerjaan Bagian.
- (2) Pembicaraan didalam Bagian dilakukan setjara musjawarah, sehingga dapat tertjapai kata mufakat.

Bagian V
Panitia Khusus.
Pasal 23

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong untuk tugas tertentu, setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah dapat membentuk suatu Panitia Khusus.

Pasal 24

- (1) Panitia Khusus terdiri dari se-kurang²nja 3 orang anggota termasuk seorang Ketua, yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong yang se-dapat²nja mentjerminkan Fraksi² dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (2) Panitia Khusus dapat menundjuk seorang anggotanja sebagai Ketua dan seorang sebagai Pelapor.

Pasal 25

Tiap² pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan tentang tugas kewajibannja dan tentang lamanja waktu menjelesaikan tugasnja.

Pasal 26

Tugas kewajiban Panitia Khusus ialah menjelesaikan tugas yang diberikan kepadanja oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dalam djangka waktu yang ditetapkan olehnja seperti dimaksud pasal 16.

Pasal 27

- (1) Hasil pekerjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong merumuskan hasil pekerjaan Pannya Khusus sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong mengambil keputusan terhadap hasil pekerjaan Panitia Khusus.

Pasal 28

Ketentuan² yang berlaku buat Bagian tentang rapat² berlaku juga bagi Panitia Khusus.

Pasal 29

- (1) Jika tugas Panitia Khusus tersebut dianggap selesai, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah, membubarkan Panitia Khusus.
- (2) Apabila Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugas kewajiban dalam waktu yang telah ditentukan, maka atas permintaannya waktu itu dapat diperpanjang oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (3) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong memutuskan tidak akan memperpanjang waktu tersebut, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong membubarkan dan membentuk Panitia Khusus baru atau menjalankan usaha lain.

BAB VI

Penetapan Peraturan Daerah.

Bagian I

Ketentuan Umum.

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah atau sekurang²nja 5 Anggota Dewan dapat mengajukan usul Rantjangan Peraturan Daerah disertai penjelasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong guna ditetapkan.
- (2) Usul termaksud dalam ayat (1) oleh Sekretaris diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota se-lambat²nja tujuh hari sebelum usul tersebut dibicarakan.
- (3) Ketjuali apabila Panitia Musjawarah menentukan lain, maka pcinbitjaraan terhadap semua Rantjangan Peraturan Daerah dilakukan ber-turut² dalam :

Rapat Pleno terbuka	(tingkat I)
Rapat Fraksi-fraksi	(tingkat II)
Rapat pleno terbuka	(tingkat III)
Rapat Bagian bagian	(tingkat IV)
Rapat Pleno terbuka	(tingkat V)

- (4) Apabila menurut pendapat Panitia Musjawarah pemitjaraan atas sesuatu Rantjangan Peraturan Daerah perlu diserahkan kepada suatu Panitia Khusus. maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong membentuk suatu Panitia Khusus.

Bagian II
Tingkat-tingkat Pembijaraan.
Pasal 31

Setelah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menerima usul termaksud dalam pasal 30 ayat (I), maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong meminta kepada i Panitya Musjawarah untuk menentukan hari dan waktu bagi Kepala Daerah atau wakil para pengusul untuk memberikan pendjelasan pada rapat Pleno terbuka (tingkat I).

Pasal 32

Selesai pembijaraan tingkat I, asal dimaksud beserta pendjelasannya diteruskan kedalam rapat Fraksi-fraksi (tingkat II) untuk mendapat pembahasan.

Pasal 33

- (1) Setelah pembijaraan tingkat II kemudian dilandjutkan dengan rapat Pleno terbuka tingkat III, dimana kepada Para Anggota diberi kesempatan untuk mengadakan pemandangan Umum.
- (2) Apabila Rantjangan Peraturan Daerah datang dari Kepala Daerah, maka ke-padanya diberi kesempatan untuk menanggapi pemandangan umum termaksud.
- (3) Apabila Rantjangan Peraturan Daerah tersebut merupakan usul inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong maka per-tama² kepada wakil para pengusul dan kemudian kepada Kepala Daerah diberi kesempatan untuk menanggapi.

Pasal 34

- (1) Dalam pembijaraan tingkat IV. Bagian atau kalau perlu Gabungan Bagian-bagian mengadakan musjawarah dengan tjara sebagai berikut :
 - a. oleh Bagian sendiri atau Gabungan Bagian² sendiri.
 - b. Bersama dengan Kepala Daerah, apabila Rantjangan Peraturan datang dari Kepala Daerah
 - c. Bersama dengan para pengusul dan Kepala Daerah, apabila Rantjangan Peraturan Daerah datang dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Dalam musjawarah ini para anggota Bagian yang bersangkutan dan Kepala Daerah/para pengusul dapat mengadakan perubahan-perubahan.
- (3) Anggota² dari Bagian² lain dapat mengadakan usul perubahan setjara tertulis yang harus dilanda tangani oleh se-kurang²nja 3 orang Anggota, melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong yang akan meneruskan-nja kepada Bagian² yang bersangkutan dan kepada Kepala Daerah/para pengusul untuk dimusjawarahkan.
- (4) Dalam rapat gabungan Bagian², Pimpinan Bagian yang banyak hubungannya dengan persoalan yang dibijarkan, harus setjara aktif memimpin musjawarah sampai tertjapai kata mufakat.

- (5) Apabila dalam musjawarah tersebut tidak ditjapai kata mufakat, pimpinan rapat menjampaikan persoalan dimaksud kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang akan membawanja kedalam Panitia Musjawarah untuk mentjapai perumusan jang menudju kata mufakat.

Pasal 35

Setelah pemitjaraan tingkat IV selesai dengan mendapat kata mufakat maka pemitjaraan tingkat V dilakukan dalam rapat Pleno terbuka untuk mengambil keputusan² diambil setelah djuru bitjara Fraksi² mengemukakan pendapat terachir.

Bagian III Tjatatan, Risalah, Laporan, Nota Perubahan dan Naskah Baru.

Pasal 36

Mengenai pemitjaraan tingkat I, III, dan V dalam rapat² Pleno termaksud dalam pasal 31, 33 dan 35 serta pemitjaraan dalam rapat Gabungan Bagian pada tingkat IV termaksud dalam pasal 34 dibuat Risalah tulisan tjepat.

Pasal 37

Mengenai pemitjaraan tingkat II dalam Fraksi² termaksud dalam pasal 32 serta pemitjaraan dalam rapat Bagian pada tingkat IV termaksud dalam pasal 34 dibuat tjatatan, tjatatan mana tidak boleh diumumkan.

Pasal 38

- (1) Pada pemitjaraan tingkat IV, Bagian/Gabungan Bagian² menundjuk seorang atau lebih diantara anggota²nja sebagai Pelapor.
- (2) Disamping tjatatan termaksud dalam pasal 37 oleh Pelapor bersama² Pimpinan Bagian / Gabungan Bagian² dibuat laporan Bagian/Gabungan Bagian⁵ jang memuai pokok dan kesimpulan pemfcujaraan dalam Bagian/Gabungan Bagian².
- (3) Laporan itu tidak memual nama² pemitjara dan hanja ditanda tangani oleh Ketua rapat Bagian/Gabungan Bagian² dan Pelapor.
- (4) Laporan itu dapat diumumkan dan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong disampaikan kepada para Anggota Dewan dan Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Djika berdasarkan pemitjaraan didalam Bagian/Gabungan Bagian dianggap perlu untuk mengadakan perubahan para naskah Rantjangan Peraturan Daerah, maka oleh Kepala Daerah atau Pengusul dibuat :
 - a. Nota perubahan atas Rantjangan Peraturan Daerah tersebut.
 - b. Naskah Baru Rantjangan Peraturan Daerah, apabila perubahan² meliputi banjak Bagian²/Pasal².

- (2) Nota Perubahan atau Naskah Baru termaksud dalam ayat (1) segera diperbanjak dan disampaikan kepada Para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

BAB VII
Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belandja Daerah.

Pasal 40

- (1) Setiap tahun, 2 bulan sesudah Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara untuk tahun Anggaran jang bersangkutan Kepala Daerah sudah menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah, lengkap dengan Nota Keuangan serta pendjelasan² lainnja.
- (2) Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tersebut dalam ayat(1) dibahas dalam suatu Sidang Khusus Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang diadakan untuk keperluan itu.

Pasal 41

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menjerahkan Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tersebut kepada Panitia Anggaran, agar Panitia ini memberikan pendapatnja.

Pasal 42

Nota keuangan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah serta Pendapat Panitia Anggaran jang dimaksud dalam pasal 4 diatas. diserahkan kepada Bagian² guna pembahasan persiapan menurut bidangnja masing²

Pasal 43

Terhadap penjelesaian selandjutnja mengenai Nota Keuangan dan Rantja-ngan Anggaran Belandja dan Pendapatan Daerah digunakan ketentuan² seperti jang berlaku bagi penjelesaian penetapan Peraturan Daerah.

BAB VIII

Tentang Sidang dan Rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong, Bagian I Persidangan

Pasal 44

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (3) pasal ini, maka waktu masa sidang ditetapkan oleh Panitia Musjawarah.
- (2) Tahun Sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dimulai pada tanggal 1 April dan berachir pada tanggal 30 Maret tahun berikutnja tahun sidang dibagi atas 4 masa persidangan.

- (3) Dalam hal² yang mendesak, Pimpinan Dewan dapat menjimpang dari ketentuan² tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.

Bagian II
Rapat Pleno
Pasal 45

- (1) Sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong terbuka untuk Umum ketjuali bila Pimpinan menganggap perlu atau se-kurang²nja seperlima Anggota mengusulkan untuk mengadakan Sidang Tertutup.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membuka dan menutup rapat pleno.
- (3) Waktu rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Golong Rojong ialah :
 - a. Siang : hari Senin s/d Kamis mulai djam 9.00 pagi sampai djam 14 00, hari Djumaat dimulai djam 0 8.00 sampai djam 11.00, dan hari Saptu mulai djam 8.30 sampai djam 12 10,
 - b. Malam : mulai djam 20.00 sampai djam 23.30.

Dalam hal² yang mendesak Pimpinan Dewan dapat menjimpang dan keten tuan dalam ayat (3) pasal ini dengan persetujuan dari sidang

Pasal 46

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menandatangani daftar hadir.
- (2) Rapat dibuka oleh Pimpinan Dewan apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dan seperdua djl.mlah anggota Dewan.
- (3) Anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan gedung memberitahukan kepada Pimpinan Dewan

Pasal 47

- (1) Djika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang diperlukan belum djuga tertjapai, maka Pimpinan mengundurkan rapat se-lambat²nja satu djam.
- (2) Djika pada akhir waktu pengunduran yang dimaksud dalam ayat (1) belum djuga tertjapai, maka Pimpinan menunda rapat sampai waktu yang ditentukan olehnya.

Pasal 48

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong memberitahukan surat² masuk sedjak rapat yang terakhir, ketjuali surat² yang mengenai urusan rumah tangga Dewan.
- (2) Surat², baik yang diterima dari Kepala Daerah maupun dari pihak lain. dibi-tjarakan dalam rapat, apabila dianggap perlu oleh Pimpinan atau oleh Dewan setelah mendengarkan pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap persoalan dalam Bagian² sebelum dibawa dalam rapat pleno Dewan, dapat dibahas lebih dahulu dalam musjawarah Gabungan Bagian² untuk kelan-tjaran djalannya rapat pleno Dewan.

Bagian III
Perundingan

Pasal 49

- (1) Anggota berbitjara ditempai jang disediakan untuk itu setelah mendapat idzin dari Ketua.
- (2) Pembijtara tidak boleh diganggu selama ia berbitjara.

Pasal 50

- (1) Pembijtaraan mengenai sesuatu soal dilakukan dalam dua babak, ketjuali apabila Dewan Perwakilan menentukan lain.
- (2) Dalam babak kedua dan babak selandjutnja djika sekiranja ada, jang boleh berbitjara hanja anggota² jang telah minta berbitjara dalam babak pertama atau anggota sefraksinja jang dimaksud dalam pasal 53 ajat. (3).

Pasal 51

- (1) Pada permulaan atau selama perundingan tentang sesuatu soal, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanja pidato para anggota.
- (2) Bilamana pembijtara telah melampaui batas waktu jang telah ditetapkan, Pimpinan memperingatkan pembijtara supaja mengachiri pidatonja. Pembijtara memenuhi permintaan itu.

Pasal 52

- (1) Untuk kelantjaran djalannja sidang, Pimpinan dapat menetapkan, bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para pembijtara mentjatatkan nama terlebih dahulu dalam waktu jang ditetapkan oleh pimpinan.
- (2) Pentjatatan nama itu dapat djuga dilakukan atas nama pembijtara oleh Ketua Fraksinja.
- (3) Sesudah waktu jang ditetapkan itu lewat, anggota jang belum mentjatatkan namanja sebagai dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dapat mentjatatkan namanja setjara tertulis kepada Pimpinan.

Pasal 53

- (1) Giliran berbitjara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kepentingan perundingan Pimpinan dapat mengadakan penjimpangan dari urutan berbitjara termaksud dalam ajat (1).
- (3) Seorang anggota jang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbitjara dapat diganti oleh seorang anggota lain dari Fraksinja sebagai pembijtara Djika tidak ada anggota lain termaksud, maka gilirannja berbitjara hapus.

Pasal 54

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan² dalam pasal 56, seliap waktu dapat diberikan kesempatan berbitjara (interupsi) kepada anggota untuk

- a. minta pendjelasan tentang duduknja perkara sebenarnja mengenai soal jang sedang dibitjarakan oleh anggota.
 - b. mengadjukan usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan.
 - c. menjawab soal-soal mengenai diri pribadi.
 - d. menunda perundingan.
- (2) Ketua dapat memperirgatkan kepada pemitjara, apabila prosedur pemitjaraannja menjimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib.

Pasal 55

- (1) Seorang pemitjara jang diberi kesempatan untuk mengadakan interupsi terhadap salah satu hal tersebut dalam pasal 54 ayat (1) tidak boleh melebihi waktu lima menit
- (2) Terhadap peinjuaia mnigt n,u hal³ tersebut dalam pasal 54 ayat (1) huruf a dan e tidak diadakan perdebatan.
- (3) Agar supaja dapat metidjadi pokok perundingan, maka suat u usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan dan usul menunda perundingan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 54 ayat (1) huruf b dan d, harus disokong oleh se-kurang²nja dua orang anggota jang hadir, terketjuali bila usul itu diadjukan oleh Ketua.

Pasal 56

- (1) Penjimpangan dari pokok pemitjaraan ketjuali dalam hal² tersebut dalam pasal 54 (1) tidak diperkenankan.
- (2) Apabila seorang pemitjara menjimpang dari pokok pemitjaraan, maka Pimpinan memperingatkan dan minta supaja pemitjara kembali kepada pokok pemitjaraan.

Pasal 57

- (1) Apabila seorang pemitjara dalam rapat menggunakan perkataan² jang tidak lajak, mengganggu ketertiban atau mengandjurkan untuk melakukan perbuatan² jang tidak sjah, maka Ketua memberi nasehat dan memperingatkan, supaja pemitjara tertib kembali.
- (2) Dalam hal demikian Pimpinan memberi kesempatan kepada pemitjara jang bersangkutan untuk menarik kembali perkataan² jang menjebabkan ia diberi peringatan. Djika ia mempergunakan kesempatan ini, maka perkataan² tersebut tidak dimuat dalam risalah resmi tentang sidang itu. karena dianggap sebagai tidak diutjapkan.

Pasal 58

- (1) Apabila seorang pemitjara tidak memenuhi peringatan Pimpinan jang tersebut dalam pasal² 56 ayat (2) dan 57 ayat (1) atau mengulangi pelanggaran atas ketentuan tersebut dialas maka Pimpinan dapat melarang meneruskan pemitjara-annja.

- (2) Djika dianggap perlu Pimpinan dapat melarang pembijtara jang dimaksud dalam ajat (I) terus menghadiri rapat jang merundingkan soal jang bersangkutan.
- (3) Djika anggota jang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan Pimpinan jang dimaksud dalam ajat (2) diatas, ia dapat mengajukan persoalannya kepada rapat.
Untuk itu anggota tersebut diperbolehkan berbitjara se-lama²nja 10 menit untuk memberikan pendjelasan dan tanpa perdebatan rapat terus mengambil keputusan mengenai pendjelasan tersebut.

Pasal 59

- (1) Setelah diperingatkan untuk kedua kahnja, Pimpinan rapat melarang anggota² jang melakukan pelanggaran jang dimaksud dalam pasal 58 ajat (1) untuk terus menghadiri rapat itu.
- (2) Ketentuan jang termuat dalam pasal 58 ajat (3) berlaku djuga dalam hal termaksud dalam ajat (1) diatas

Pasal 60

- (1) Anggota jang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 50 ajat (2) dan pasal 59 ajat (I) diharuskan dengan segera keluar dari ruangan Sidang Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Jang dimaksud dengan ruang sidang tersebut dalam ajat (I) ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum undangan dan tamu lainnja.
- (3) Djika anggota, jang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 58 ajat (") dan pasal 59 ajat (1) tetap duduk atau memasuki ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, maka Ketua berkewadajiban untuk menjuruh anggota itu meninggalkan ruangan sidang, dan apabila ia tidak mengindahkan perintah itu maka atas perintah Ketua ia dapat dikeluarkan dengan paksa.

Pasal 61

- (1) Apabila Pimpinan menganggap perlu maka ia boleh menunda rapat.
- (2) Lamanja penundaan tidak boleh melebihi waktu 12 djam.

Pasal 62

- (1) Selamanja perundingan Pimpinan hanja dapat berbitjara untuk menundjukkan duduk perkara jang sebenarnja atau untuk mengembalikan pembijtaraan itu kepada pokok semula, apabila pembijtaraan itu menjimpang dari pokoknja.
- (2) Apabila Pimpinan rapat hendak turut berbitjara tentang soal jang sedang dirundingkan, maka ia untuk sementara meninggalkan tempat duduknja dan ia kembali sesudah habis berbitjara, dalam hal demikian djabatn Pimpinan dalam rapat untuk sementara diatur menurut jang ditentukan dalam pasal 3 ajat (3) dan (4).

Pasal 63

- (1) Apabila Pimpinan berpendapat, bahwa sesuatu pokok pembijtaraan telah tju-kup ditindjau, maka ia mengusulkan kepada Dewan supaja perundingan ditutup. Usul ini diputuskan tanpa perdebatan.
- (2) Sesudah perundingan ditutup Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengambil keputusan mengenai polok pembijtaraan jang bersangkutan. Djika tidak peilu diambil sesuatu keputusan. Pimpinan iueijj.it.ikan bahwa perundingan telah selesai.

Pasal 64

Mengenai setiap rapat terbuka dibuat Risalah Resmi, jakni laporan tulisan ijepat jang selain dari pada memuat pengumuman dan perundingan jang telah dilakukan dalam rapat, memuat djuga :

- (1) atjara rapat.
- (2) nama anggota jang telah menanda tangani daftar hadir jang dimaksud dalam pasal 46 dan nama² anggota jang tidak hadir beserta keterangannja.
- (3) nama² para pendjabat jang mewakili Kepala Daerah.
- (4) keterangan tentang hasil pengambilan keputusan.

Pasal 65

Sesudah rapat selesai, maka se-lekas²nja kepada anggota demikian pula kepada Kepala Daerah atau pendjabat jang hadir mewakili Kepala Daerah dikirimkan risalah resmi sementara.

Pasal 66

- (1) Dalam waktu *T* hari setiap anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong atau pendjabat jang mewakili Kepala Daerah mendapat kesempatan untuk mengadakan perubahan setjara tertulis dalam bagian Risalah jang memuat pidatonja tanpa mengubah maksud pidatonja.
- (2) Sesudah waktu jg. dimaksud dlm. ajat (I) lewat, maka Risalah Resmi se-lekasnja disjahkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Bagian IV

Rapat tertutup.

Pasal 67

- (1) Atas keputusan Panitia Musjawarah atau se-kurang²nja atas usul seperlima dari anggota, dapat diadakan rapat tertutup.
- (2) Tentang hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat diambil keputusan ketjuali tentang hal² jang tersebut dibawah ini.
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belandja, perhitungan Anggaran Pendapatan dan perobahan Anggaran Pendapatan dan Belandja.
 - b. Penetapan perobahan dan penghapusan Pajak
 - c. Mengadakan pindjaman uang.
 - d. Kedudukan harta benda dan hak² Daerah.

- e. Melaksanakan pekerdjaan² penjerahan² barang dan pengangkutan² tanpa mengadakan penawaran umum.
- f. Penghapusan penagihan² sebagian atau seluruhnja.
- g. Mengadakan persetudjuan penjelesaian perkara perdata setjara damai (dading).
- h. Penerimaan anggota baru.
- i. Mengadakan usaha² jang dapat merugikan atau kepentingan umum.
- j. Pendjualan barang² dan hak² atau pembebanannja, penjewaannja, penggo-pahannja atau pemindjamannja untuk dipakai, baik untuk seluruhnja maupun untuk sebagian.
- k. Perusahaan Daerah.
- l. Pemilihan perangkat Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Pembijtaraan² dalam rapat tertutup adalah bersipat rahasia, ketjuali djika rapat memutuskan untuk mentjabut sifat rahasia itu.
- (2) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilalukan terhadap seluruh atau sebahagian pembijtaraan².
- (3) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang jang hadir dalam rapat tertutup itu demikian djuga oleh mereka jang berhubungan dengan pekerdjaannja kemudian mengetahui apa jang dibitjarakan itu.

Pasal 69

- (1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan tjepat atau hanjalah laporan singkat tentang perundingan jang dilakukan.
- (2) Diatas laporan itu harus ditjantumkan dengan dengan djelas pernyataan mengenai sifat rapat, jaitu RAHASIA.
- (3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat memutuskan bahwa sesuatu hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

Bagian V

Tjara Mengambil Keputusan.

A. Mengenai soal.

Pasal 70

- (1) Keputusan diambil dengan kala mufakat.
- (2) Djika kata mufakat termaksud pada ajat(1) pasal ini belum tertjapai, maka Pimpinan ber-sama² Panitya Musjawarah dan Ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan fihak jang belum memberikan kata mufakatnja dengan semangat persatuan. Gotong Rojong kekeluargaan, serta menginsjapi kedudukannja sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakjat.
- (3) Apabila jang tersebut dalam ajat (2) pasal ini, setelah diusahakan dengan sungguh² tidak djuga dapat terlaksana, maka keputusan ditetapkan dengan persetudjuan suara terbanyak. Putusan diambil dengan

persetudjuan suara terbanyak jang lebih dari separo quarom (sedikitnja separo lebih satu dan pada quarom).

- (4) Djika dalam mengambil putusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak suara² sama berut, maka dalam bal muijawarah itu lengkap anggotanja, usul jang bersangkutan dianggap ditolak, atau dalam hal lain maka pengambilan putusan ditangguhkan sampai musjawarah jang berikutnja.
- (5) Apabila dalam musjawarah jang berikut itu suara² sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

B. Mengenai orang

Pasal 71

Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan tertulis dan setjara bebas rahasia.

Bagian VI

Tjara mengubah atjara rapat-rapat jang sudah ditentukan.

Pasal 72

- (1) Se-kurang²nja 5 orang anggota dapat mengusulkan perubahan atjara rapat kepada Panitia Musjawarah.
- (2) Usul perubahan termaksud dalam ajat (1) pasal ini. baik jang berupa perubahan waktu dan atau pokok pemitjaraan maupun jang menghendaki supaja pokok pemitjaraan baru dimasukkan kedalam atjara disampaikan melalui Pimpinan Dewan.
- (3) Usul perubahan itu harus diadjukan se-lambat²nja 2 hari sebelum atjara rapat jang bersangkutan mulai berlaku.

Pasal 73

- (1) Panitia Musjawarah memutuskan apakah usul itu disetudjui atau tidak.
- (2) Tentang usul perobahan ini, tidak diadakan pemitjaraan oleh Dewan.

Bagian VII

Penindjau rapat

Pasal 74

- (1) Para penindjau (pengundjung) rapat harus mentaati segala ketentuan mengenai ketertiban jang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Para penindjau dilarang menjatakan tanda setudju atau tidak setudju, baik dengan perkataan maupun dengan tjara lain.
- (3) Untuk para penindjau disediakan tempat tersendiri.

Pasal 75

- (1) Pimpinan mendjaga agar ketentuan² dalam pasal 74 diperhatikan dan dipelihara suasana jang tertib.

- (2) Apabila ketentuan² itu dilanggar, maka Pimpinan memerintahkan para penindjau jang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Pimpinan berhak untuk mengeluarkan seijara paksa penindjau: jang tidak mengindahkan perintah itu.
- (4) Dlm. hal termaksud dlm. ajat 2 pasal ini Pimpinan dapat djuga menutup rapat

BAB IX
Surat - surat jang masuk
Pasal 76

Bagi surat-surat jang masuk berlaku ketentuan dalam pasal 48 ajat (1) dan (2) Peraturan Tata Tertib ini.

BAB X
Ketentuan Penutup
Pasal 77

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Buleleng,
Ketua,

t.t.d.

(I KETUT SAMBA)

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Buleleng.

t.t.d.

(HARTAWAN MATARAM)

Peraturan Daerah ini disjahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 16 Oktober 1969 No. 42/Des. 11/3/120."

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris.

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 16 Oktober 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI